



SALINAN

BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR 50 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN, SERTA MONITORING
DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Lampiran huruf D angka 2 huruf e angka 9) dan huruf f angka 19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan pengaturan lebih lanjut tentang tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Utara tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 No. 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Lembar Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2021 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN, SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Utara.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Hibah adalah pemberian dalam bentuk uang/barang/jasa kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah lainnya, Perusahaan Daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
7. Bantuan Sosial adalah bantuan yang diberikan dalam bentuk uang atau barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak terus menerus dan selektif serta memiliki kejelasan penggunaannya yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadi risiko sosial masyarakat.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
9. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
11. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.

12. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
14. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumberkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah;
15. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 ;
16. Proposal adalah permohonan bantuan dari badan/lembaga/organisasi masyarakat/koperasi yang paling sedikit memuat maksud, tujuan, susunan panitia/pengurus dan rencana anggaran.
17. Surat Permohonan adalah surat permohonan bantuan dari anggota/keompok masyarakat yang paling sedikit memuat maksud, dan tujuan, serta rencana anggaran;
18. Risiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

19. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan adalah keadaan dimana bantuan sosial yang dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial.
20. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi SKPKD dan SKPD dalam tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah agar PPKD dan SKPD dalam pengelolaan hibah dan bantuan sosial dapat berjalan dengan tertib, lancar, tepat guna, tepat sasaran serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Hibah;
- b. Bantuan Sosial;
- c. Monitoring dan Evaluasi; dan
- d. Sanksi.

BAB IV

HIBAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang, barang atau jasa.
- (3) Hibah berupa barang, uang, dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh SKPD atas nama Bupati.
- (4) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- (6) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
 - c. tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
 1. kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau

2. ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- d. memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan; dan
- e. memenuhi persyaratan penerima hibah.

Pasal 6

Pemerintah Daerah dapat memberikan Hibah kepada:

- a. pemerintah pusat;
- b. pemerintah daerah lainnya;
- c. badan usaha milik negara;
- d. badan usaha milik daerah;
- e. badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; dan
- f. partai politik.

Pasal 7

- (1) Hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan dengan ketentuan:
 - a. diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah;
 - b. tidak tumpang tindih pendanaannya dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. unit kerja pada Kementerian Dalam Negeri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dapat memperoleh hibah dari pemerintah daerah untuk penyediaan blanko kartu tanda penduduk elektronik;
 - d. penyediaan setiap keping blanko kartu tanda penduduk elektronik tidak didanai dari 2 (dua) sumber dana yaitu hibah APBD maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
 - e. hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan.

- (2) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hibah kepada badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c diberikan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah kepada badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dilakukan dengan ketentuan:
 - a. diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima pemerintah daerah dari pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. tidak dapat diberikan dalam bentuk barang kecuali uang atau jasa.
- (5) Hibah kepada badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e dilakukan dengan ketentuan:
 - a. badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, Gubernur atau Bupati;
 - c. badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya;

- d. koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya; dan
 - e. ormas yang berbadan hukum Indonesia yang berupa yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Hibah kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 8

- (1) Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diberikan dengan persyaratan :
- a. mengajukan usulan hibah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - b. wilayah kerja berada dalam daerah;
 - c. melampirkan surat pernyataan bahwa kegiatan yang dilaksanakan tidak dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau sumber dana lainnya, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undang;

- d. tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
1. kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. partai politik; dan/atau
 4. ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan
- e. memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

- (2) Mekanisme perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah kepada badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hibah kepada badan dan lembaga yang berbadan hukum Indonesia, serta koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d diberikan dengan persyaratan:
 - a. mengajukan usulan hibah dilengkapi dengan proposal yang memuat paling sedikit:
 1. latar belakang;
 2. maksud dan tujuan;
 3. rincian rencana kegiatan; dan

4. jadwal kegiatan dan rencana penggunaan dana hibah.
- b. kepengurusan bersifat tetap dan berkelanjutan dengan masa kepengurusan masih berlaku;
- c. memiliki akta pendirian dari notaris;
- d. badan dan lembaga, serta koperasi yang mempunyai induk organisasi di atasnya melampirkan Surat Keputusan Pembentukan Kepengurusan ditingkat Kabupaten;
- e. badan dan lembaga serta koperasi yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan melampirkan peraturan perundang-undangan tentang pembentukannya;
- f. berkedudukan dalam wilayah Kabupaten Bengkulu Utara dengan kegiatan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara;
- g. memiliki surat keterangan domisili dari lurah atau kepala desa;
- h. memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan SKPD terkait atas nama Bupati atau instansi yang berwenang;
- i. untuk badan dan lembaga bersifat sukarela, sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat, memiliki surat pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala SKPD;
- j. pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal, diberikan oleh Kepala Kantor Kementerian yang wilayah kerja berada dalam Kabupaten Bengkulu Utara;
- k. pengesahan atau penetapan dari kepala SKPD, diberikan oleh Kepala Badan, Dinas, Kantor, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya;
- l. melampirkan fotokopi kartu tanda penduduk elektronik atas nama ketua dan sekretaris atau sebutan lain; dan
- m. fotokopi rekening bank atas nama organisasi.

- (6) Hibah kepada ormas yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) huruf e diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
- a. mengajukan usulan hibah dilengkapi dengan proposal yang memuat paling sedikit :
 1. latar belakang;
 2. maksud dan tujuan;
 3. rincian rencana kegiatan; dan
 4. jadwal kegiatan dan rencana penggunaan dana hibah.
 - b. memiliki akta pendirian dari notaris;
 - c. berbadan hukum yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - d. berkedudukan dalam daerah;
 - e. memiliki surat keterangan domisili dari lurah atau kepala desa;
 - f. memiliki sekretariat tetap dengan alamat yang jelas;
 - g. memiliki anggaran dasar atau anggaran rumah tangga;
 - h. memiliki kepengurusan yang jelas dan masa kepengurusan masih berlaku;
 - i. organisasi kemasyarakatan yang mempunyai induk organisasi di atasnya melampirkan Surat Keputusan Pembentukan Kepengurusan ditingkat Kabupaten;
 - j. mempunyai program kerja sesuai dengan lingkup kegiatannya;
 - k. memiliki nomor pokok wajib pajak organisasi;
 - l. memiliki rekening bank atas nama organisasi; dan
 - m. melampirkan fotokopi kartu tanda penduduk elektronik atas nama ketua dan sekretaris atau sebutan lain.
- (7) Hibah kepada ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) khusus untuk rumah ibadah diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
- a. mengajukan usulan hibah dilengkapi dengan proposal yang memuat paling sedikit :
 1. latar belakang;
 2. maksud dan tujuan;

3. rincian rencana kegiatan; dan
 4. jadwal kegiatan dan rencana penggunaan dana hibah.
- b. berkedudukan dalam daerah;
 - c. memiliki surat keterangan domisili dari lurah atau kepala desa;
 - d. memiliki kepengurusan yang jelas dan masa kepengurusan masih berlaku yang ditetapkan oleh instansi berwenang;
 - e. memiliki rekening bank atas nama organisasi
 - f. melampirkan fotokopi kartu tanda penduduk elektronik atas nama ketua dan sekretaris atau sebutan lain.

Bagian Ketiga

Penganggaran

Pasal 9

- (1) Hibah yang terkait urusan dan kewenangan daerah dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD terkait.
- (2) SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah SKPD yang mempunyai kewenangan sesuai tugas pokok dan fungsinya yaitu :
 - a. belanja hibah terkait urusan dan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan pada SKPD, yaitu:
 1. usulan hibah yang berhubungan dengan pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana fisik dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 2. usulan hibah yang berhubungan dengan kesehatan masyarakat dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi urusan kesehatan;

3. usulan hibah yang berhubungan dengan pendidikan dan kebudayaan dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi urusan pendidikan dan kebudayaan;
 4. usulan hibah yang berhubungan dengan kepemudaan dan olahraga dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi urusan kepemudaan dan olah raga;
 5. usulan hibah yang berhubungan dengan sosial kemasyarakatan dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi urusan sosial;
 6. usulan hibah yang berhubungan dengan simpan pinjam, usaha kecil dan menengah dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 7. usulan hibah yang berhubungan dengan kepariwisataan dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi urusan pariwisata; dan
 8. usulan hibah yang berhubungan dengan keagamaan dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah.
- b. belanja hibah yang berhubungan dengan hubungan antar lembaga pemerintahan dan/atau instansi vertikal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan pada SKPD membidangi urusan Pemerintahan Umum;
 - c. belanja hibah yang bukan urusan dan kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendukung program dan kegiatan Pemerintah Daerah dianggarkan pada Sekretariat Daerah; dan
 - d. usulan hibah yang tidak termasuk dalam huruf a sampai dengan huruf c, maka dianggarkan pada SKPD yang memiliki kemiripan/ mendekati tugas dan fungsinya terkait usulan hibah oleh calon Penerima Hibah.

- (3) Penganggaran hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasari atas usulan hibah yang disampaikan secara tertulis oleh calon penerima hibah kepada Bupati, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) Usulan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat bulan Mei tahun berkenaan untuk dapat dianggarkan pada APBD tahun berikutnya dan/atau pada Perubahan APBD tahun berkenaan.
- (5) Usulan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang bersifat terus menerus harus melampirkan peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa penganggarnya ditetapkan dalam APBD.
- (6) Bupati memberikan disposisi dan memerintahkan Kepala SKPD terkait sesuai sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan untuk melakukan evaluasi dan verifikasi atas usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (7) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyampaikan hasil evaluasi dan verifikasi kepada Bupati melalui SKPD yang membidangi urusan penunjang perencanaan.
- (8) Evaluasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berisi rekomendasi kelayakan penerima dan usulan besaran hibah yang akan diberikan atau tidak layak menerima hibah.
- (9) Format rekomendasi hasil evaluasi dan verifikasi hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan pada Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Rekomendasi kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan RKPD dan/atau perubahan RKPD.

- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran hibah berupa uang, barang, dan/atau jasa.

Pasal 11

- (1) Hibah berupa uang, barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD dan/atau perubahan RKA-SKPD.
- (2) RKA-SKPD dan/atau perubahan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD dan/atau perubahan APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja operasi, jenis belanja hibah, obyek belanja hibah, dan rincian obyek belanja hibah pada SKPD terkait.
- (2) Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah dicantumkan dalam Lampiran Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dan/atau Lampiran Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD.

Bagian Keempat

Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 13

Pelaksanaan Anggaran hibah berdasarkan atas DPA-SKPD.

Pasal 14

- (1) SKPD terkait menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang yang akan dihibahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah.

Pasal 15

- (1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Kepala SKPD terkait atas nama Bupati dengan penerima hibah, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
 - a. pemberi dan penerima hibah;
 - b. tujuan pemberian hibah;
 - c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah;
 - f. tata cara pelaporan hibah;
- (3) Format NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan pada Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

- (1) Penyaluran/penyerahan hibah dari pemerintah daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD dan pakta integritas.
- (2) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).
- (3) Format pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan pada Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

Hibah berupa uang dapat menghasilkan barang dan jasa dengan pengadaan barang dan jasa berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 18

Penerima hibah menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati melalui SKPD terkait dengan tembusan kepada PPKD.

Pasal 19

Hibah berupa uang, barang atau jasa dicatat sebagai realisasi obyek belanja hibah pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.

Pasal 20

Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian hibah meliputi:

- a. usulan hibah dan/atau proposal dari calon penerima hibah kepada Bupati;
- b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima hibah;
- c. NPHD;
- d. pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan
- e. bukti transfer uang atas pemberian hibah.

Pasal 21

- (1) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:
 - a. laporan penggunaan hibah;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.

- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.
- (5) Dalam hal terdapat sisa atas rincian belanja dana hibah yang besarnya telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan wajib dikembalikan ke kas daerah.

Pasal 22

- (1) Realisasi hibah dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Pasal 23

Dalam hal pengelolaan hibah tertentu diatur lain dengan peraturan perundang-undangan, maka pengaturan pengelolaan hibah dikecualikan dari peraturan ini.

Bagian Keenam

Hibah Kepada Partai Politik

Pasal 24

Pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban serta tata cara pemberian belanja hibah berupa bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
BANTUAN SOSIAL
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 25

- (1) Bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada anggota/kelompok masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
- (2) Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (3) Bantuan sosial dianggarkan dalam APBD setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Bentuk Bantuan Sosial

Pasal 26

- (1) Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.
- (2) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu/panti asuhan, nelayan/petani miskin, masyarakat lanjut usia, anak terlantar, orang yang cacat berat, tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu, masyarakat terdampak bencana alam atau bencana non alam, masyarakat yang berdasarkan kriteria dinyatakan miskin.

- (3) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan atau pakaian kepada yatim piatu atau tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu, masyarakat terdampak bencana alam atau bencana non alam, bantuan barang kepada masyarakat yang berdasarkan kriteria dinyatakan miskin.

Bagian Ketiga Penerima dan Kriteria

Pasal 27

- (1) Penerima bantuan sosial adalah anggota/kelompok masyarakat.
- (2) Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau
 - lembaga non pemerintahan bidang sosial, pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.

Pasal 28

- (1) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
- selektif;
 - memenuhi persyaratan penerima bantuan;
 - bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan; dan
 - sesuai tujuan penggunaan.

- (2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial.
- (3) Kriteria persyaratan penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. individu atau keluarga :
 1. memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan/atau kartu keluarga sesuai domisili;
 2. memiliki surat keterangan tidak mampu dari lurah atau kepala desa;
 3. terdaftar pada Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu; dan
 4. berdomisili di daerah setempat.
 - b. kelompok masyarakat :
 1. memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan/atau kartu keluarga sesuai domisili;
 2. diketahui oleh lurah atau kepala desa setempat;
 3. terdaftar pada Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu; dan
 4. anggota minimal 10 orang;
 - c. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial :
 1. mengajukan surat permohonan dengan mencantumkan nomor telepon pengurus;
 2. memiliki akta pendirian dari notaris;
 3. berbadan hukum atau memiliki surat keterangan terdaftar yang diberikan oleh Bupati;
 4. berkedudukan dalam daerah;
 5. memiliki sekretariat tetap dengan alamat yang jelas;
 6. memiliki anggaran dasar atau anggaran rumah tangga;
 7. mempunyai program kerja sesuai dengan lingkup kegiatannya;
 8. memiliki rekening bank atas nama organisasi; dan

9. adanya individu yang dilindungi.
- (4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial.
 - (5) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
 - a. rehabilitasi sosial;
 - b. perlindungan sosial;
 - c. pemberdayaan sosial;
 - d. jaminan sosial;
 - e. penanggulangan kemiskinan; dan
 - f. penanggulangan bencana.
 - (6) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
 - (7) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
 - (8) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
 - (9) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

- (10) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- (11) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

Bagian Keempat
Penganggaran

Pasal 29

- (1) Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Bantuan sosial yang direncanakan dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.
- (3) Penganggaran belanja bantuan sosial yang direncanakan dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait serta dicantumkan dalam RKA-SKPD dan/atau perubahan RKA-SKPD.
- (4) Penganggaran belanja bantuan sosial tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan pada SKPKD di Belanja Tidak Terduga.
- (5) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.

- (6) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak boleh lebih dari pagu alokasi anggaran bantuan sosial yang direncanakan, kecuali bantuan sosial yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (7) Pengecualian bantuan sosial yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) antara lain bantuan sosial dalam rangka penanganan pandemi *Corona Virus Disease 19* dan dampaknya, pemberian uang duka bagi masyarakat miskin yang merupakan pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Daerah yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta keadaan tidak stabil yang terjadi secara tiba-tiba sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana dan fenomena alam sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Bantuan sosial yang direncanakan berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan kepala SKPD.
- (2) Bantuan sosial yang direncanakan berdasarkan usulan dari calon penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan usulan secara tertulis oleh calon penerima kepada Bupati melalui Kepala SKPD sesuai urusan dan kewenangannya.
- (3) Bantuan sosial yang direncanakan berdasarkan usulan dari Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh kepala SKPD sesuai urusan dan kewenangannya kepada Bupati.

Pasal 31

- (1) Bupati mendisposisikan dan memerintahkan SKPD yang membidangi urusan Sosial sesuai sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan, untuk melakukan evaluasi dan verifikasi atas usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1).

- (2) SKPD yang mengajukan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan urusan pemerintah daerah yang menjadi tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil evaluasi dan verifikasi kepada Bupati melalui SKPD yang membidangi urusan perencanaan.
- (4) Evaluasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi kelayakan penerima dan besaran bantuan sosial.
- (5) Format evaluasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagaimana tercantum pada Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan pada Peraturan Bupati ini

Pasal 32

- (1) Evaluasi dan verifikasi bantuan sosial dari kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan sosial dalam rancangan RKPD dan/ atau perubahan RKPD.
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran bantuan sosial berupa uang dan barang.

Pasal 33

Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan sosial yang direncanakan dicantumkan dalam Lampiran Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dan/atau Lampiran Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD.

Pasal 34

- (1) Kepala SKPD terkait menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial yang direncanakan dengan Keputusan Bupati berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD, dan/atau peraturan daerah tentang Perubahan APBD dan peraturan Bupati tentang penjabaran Perubahan APBD.

- (2) Penyaluran dan/atau penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Bagian Kelima

Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 35

- (1) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial yang direncanakan berupa uang dan barang berdasarkan atas DPA-SKPD terkait.
- (2) Anggota atau kelompok masyarakat mengajukan surat permohonan pencairan bantuan sosial kepada Bupati melalui SKPD.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilengkapi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 ayat (3).
- (4) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), SKPD terkait melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan yang diajukan oleh calon penerima.
- (5) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah untuk menentukan besaran bantuan sosial yang akan direalisasikan atau tidak dapat direalisasikan.
- (6) Berdasarkan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), SKPD terkait mengajukan telaahan staf kepada Bupati untuk mendapat persetujuan.

Pasal 36

- (1) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya kepada individu dan/atau keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (5) didasarkan pada permintaan tertulis dari individu dan/atau keluarga yang bersangkutan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang serta mendapat persetujuan Bupati setelah diverifikasi oleh SKPD terkait.

- (2) Hasil verifikasi oleh SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan ke TAPD untuk menjadi bahan pertimbangan TAPD dalam pencairan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (3) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya diusulkan oleh SKPD terkait dengan tata cara mempedomani peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Pencairan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan dilakukan melalui mekanisme tambah uang (TU).
- (2) Pencairan bantuan sosial direncanakan berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS).
- (3) Penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial dilengkapi dengan kuitansi bukti penerimaan uang bantuan sosial.

Pasal 38

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka bantuan sosial berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

Penerima bantuan sosial menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Bupati melalui SKPD terkait.

Pasal 40

- (1) SKPD membuat rekapitulasi penyaluran bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya paling lambat tanggal 10 (sepuluh) Januari tahun anggaran berikutnya.
- (2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama penerima sesuai yang tercantum dalam kartu keluarga, alamat dan besaran bantuan sosial yang diterima oleh masing-masing individu dan/atau keluarga.

Pasal 41

- (1) Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian bantuan sosial meliputi:
 - a. usulan/permintaan tertulis dari calon penerima bantuan sosial atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang kepada Bupati;
 - b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial;
 - c. pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
 - d. bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dikecualikan terhadap bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya kepada individu atau keluarga atau kelompok masyarakat.

Pasal 42

- (1) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi:
 - a. laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial;
 - b. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima bantuan sosial berupa barang.

- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku obyek pemeriksaan.

Pasal 43

- (1) Realisasi bantuan sosial berupa barang dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.
- (2) Format konversi dan pengungkapan bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 44

- (1) SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah dan bantuan sosial.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan kepada SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

BAB VII SANKSI

Pasal 45

- (1) Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) dan penerima tidak melaksanakan dan melaporkan pertanggungjawaban hibah dan bantuan sosial kepada Bupati melalui SKPD terkait, penerima dikenai sanksi berupa tidak dapat diberikan hibah atau bantuan sosial pada waktu selanjutnya.
- (2) Pelanggaran atas penggunaan belanja hibah dan bantuan sosial dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 18), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 58 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 47

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

Ditetapkan di Arga Makmur
pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI BENGKULU UTARA,
ttd

MIAN

Diundangkan di Arga Makmur
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU UTARA,

ttd

HARYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2021 NOMOR 50

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
Setdakab. Bengkulu Utara



ZULKARNAIN

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196407051988031010

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR 50 TAHUN 2021
TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN,
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN,
SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN
BANTUAN SOSIAL.



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA
KOP SKPD

.....

Arga Makmur,.....20..

Nomor :
Sifat : Penting
Lampiran :
Perihal : Rekomendasi Hasil
Evaluasi dan Verifikasi
Usulan/Proposal

Kepada Yth,
Bupati Bengkulu Utara
Cq. Sekretaris Daerah selaku
Ketua TAPD
di-
Tempat

Berdasarkan surat usulan dan proposal bantuan dana hibah dari, kami telah melakukan evaluasi dan verifikasi dengan mempertimbangkan prioritas dan keterkaitan dengan penyelenggaraan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara, dengan ini kami merekomendasikan permohonan tersebut kepada Bapak Bupati Bengkulu Utara melalui Ketua TAPD Kabupaten Bengkulu Utara untuk dijadikan pertimbangan pencantuman alokasi anggaran dalam Rancangan RKPD dan Perubahan RKPD Tahun Anggaran 20xx. Sebagai bahan pertimbangan, kami sampaikan rincian hasil evaluasi dan verifikasi dimaksud.

Demikian rekomendasi ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala SKPD

(Nama lengkap/Nip)

**LEMBAR EVALUASI DAN VERIFIKASI
KELENGKAPAN BERKAS PENGAJUAN HIBAH**

1. Daftar nominatif calon penerima hibah Tahun Anggaran 20xx.

No	Nama Calon Penerima	Alamat Lengkap	Rencana Penggunaan	Besaran Belanja Hibah (Rp)		Keterangan
				Permohonan	Hasil Evaluasi	
	Total					

2. Daftar ceklis kelengkapan berkas pengajuan hibah

Nama Penerima Hibah :

Jabatan Penerima Hibah :

Alamat Penerima Hibah :

No	Uraian	Ada	Tidak Ada	Keterangan
1.	Hibah Kepada Pemerintah Pusat			
a.	usulan hibah secara tertulis kepada Bupati, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan			
b.	wilayah kerja berada dalam daerah Kabupaten Bengkulu Utara			
c.	Melampirkan surat pernyataan bahwa kegiatan yang dilaksanakan tidak dibiayai oleh APBN atau sumber dana lainnya (kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan)			
d.	tidak terus menerus setiap tahun anggaran			
e.	memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan			
2.	Hibah Kepada badan dan lembaga yang berbadan hukum Indonesia, serta koperasi			
a.	surat permohonan dan proposal			
b.	Kepengurusan bersifat tetap dan berkelanjutan dengan masa kepengurusan masih berlaku (dilegalisir)			
c.	Surat Keputusan Pembentukan Kepengurusan ditingkat Kabupaten (jika mempunyai induk organisasi di atasnya, dilegalisir)			
d.	melampirkan peraturan perundang-undangan tentang pembentukannya			
e.	Berkedudukan dalam daerah setempat			
f.	memiliki surat keterangan domisili dari lurah			
g.	memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan SKPD terkait atas nama Bupati (dilegalisir)			
h.	memiliki surat pengesahan atau			

No	Uraian	Ada	Tidak Ada	Keterangan
	penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala SKPD (Untuk badan dan lembaga bersifat sukarela, sosial kemasyarakatan, berupa kelompok masyarakat/ kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat)			
i.	fotocopi kartu tanda penduduk elektronik atas nama ketua dan sekretaris atau sebutan lain			
j.	Fotocopi rekening bank atas nama organisasi			
3.	Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia			
a.	Surat permohonan dan proposal			
b.	Memiliki akta pendirian dari notaris			
c.	Berbadan hukum yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia			
d.	Berkedudukan dalam daerah setempat			
e.	memiliki surat keterangan domisili dari lurah			
f.	memiliki sekretariat tetap dengan alamat yang jelas			
g.	memiliki anggaran dasar atau anggaran rumah tangga			
h.	memiliki kepengurusan yang jelas dan masa kepengurusan masih berlaku			
i.	Surat Keputusan Pembentukan Kepengurusan ditingkat Kabupaten, (jika mempunyai induk organisasi di atasnya)			
j.	mempunyai program kerja sesuai dengan lingkup kegiatannya			
k.	memiliki nomor pokok wajib pajak organisasi			
l.	rekening bank atas nama organisasi			
m.	fotocopi kartu tanda penduduk elektronik atas nama ketua dan sekretaris atau sebutan lain			

Tempat, tanggal bulan tahun

Kepala SKPD

(Nama lengkap/Nip)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
Setdakab. Bengkulu Utara



ZULKARNAIN

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196407051988031010

BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

MIAN

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR 50 TAHUN 2021
TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN,
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN
SERTA MONITORING HIBAH DAN BANTUAN
SOSIAL.

1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Berupa Hibah Uang

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA
DENGAN

.....¹⁾

Nomor :²⁾
Nomor :³⁾

TENTANG
HIBAH UANG

Pada hari ini.....⁴⁾tanggal.....⁵⁾bulan.....⁶⁾tahun.....⁷⁾yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama :⁸⁾
Jabatan :⁹⁾
Alamat :¹⁰⁾

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bupati Bengkulu Utara sebagai Pemberi Hibah yang selanjutnya dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ini disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

2. Nama :¹¹⁾
Jabatan :¹²⁾
Alamat :¹³⁾

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama¹⁴⁾sebagai Penerima Hibah yang selanjutnya dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**. Berdasarkan kepada:

1. (berisikan aturan-aturan yang mendukung dalam pelaksanaan perjanjian hibah ini);
2. Dst.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat melakukan Perjanjian Hibah Daerah dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal dibawah ini:

Pasal 1
JUMLAH DAN SUMBER PEMBIAYAAN HIBAH

- (1) **PIHAK KESATU** memberikan hibah uang kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima hibah uang dari **PIHAK KESATU** sebesar Rp.....¹⁵⁾(terbilang).
- (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran.....¹⁶⁾

Pasal 2
PENGUNAAN HIBAH

- (1) Hibah uang dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dipergunakan oleh **PIHAK KEDUA** untuk.....¹⁷⁾
- (2) Uang yang dihibahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan rincian sebagaimana tertuang dalam Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang merupakan Lampiran Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak **PIHAK KESATU**:
 - a. menerima laporan penggunaan dana hibah;
 - b. menunda pencairan dana hibah daerah apabila **PIHAK KEDUA** tidak atau belum memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
- (2) Kewajiban **PIHAK KESATU**:
 - a. mencairkan dana hibah sesuai dengan mekanisme pencairan; dan
 - b. melaksanakan monitoring penggunaan hibah berdasarkan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah.
- (3) Hak **PIHAK KEDUA** yaitu menggunakan dana hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dari **PIHAK KESATU**.
- (4) Kewajiban **PIHAK KEDUA**:
 - a. menandatangani Pakta Integritas yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
 - b. melaksanakan penatausahaan penggunaan dana hibah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bertanggungjawab secara formal dan material terhadap penggunaan belanja hibah yang dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - d. membuat bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan;
 - e. menyetorkan kembali sisa dana hibah daerah yang tidak dapat direalisasikan ke Kas daerah, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4
MEKANISME PENCAIRAN DANA HIBAH

- (1) Pencairan belanja hibah dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** dilakukan dengan cara ditransfer langsung dari Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara ke rekening penerima hibah pada Bank¹⁸⁾ Nomor Rekening¹⁹⁾

- (2) Transfer dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah **PARA PIHAK** menandatangani Berita Acara Serah Terima Hibah dan **PIHAK KEDUA** mengajukan permohonan kepada **PIHAK KESATU** dilampiri dengan:
- fotokopi Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
 - Pakta Integritas;
 - fotokopi rekening bank atas nama penerima dana hibah;
 - kuitansi rangkap 3 (tiga) asli bermaterai cukup yang telah ditandatangani dan distempel.

Pasal 5
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

- PIHAK KEDUA** bertanggung jawab sepenuhnya atas penggunaan uang yang dihibahkan oleh **PIHAK KESATU** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.
- PIHAK KEDUA** berkewajiban melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyimpan bukti-bukti transaksi terkait dengan program dan kegiatan yang didanai dari dana hibah daerah.
- PIHAK KEDUA** berkewajiban membuat laporan penggunaan dana hibah dan menyampaikan laporan penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada **PIHAK KESATU** paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan;

Pasal 6
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- Keadaan kahar (*force majeure*) antara lain termasuk kebakaran, ledakan, gempa bumi, topan, hujan badai, banjir, wabah dan bencana lainnya, makar, huru-hara, perang, perselisihan, buruh, pemogokan, kebijakan pemerintah (moneter) berpengaruh langsung pada pelaksanaan perjanjian ini.
- Tidak satupun Pihak dikenai tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian ini sepanjang hal tersebut terhalangi, tercegah atau tertunda pelaksanaannya oleh keadaan kahar (*force majeure*).
- Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*), pihak yang terkena keadaan kahar (*force majeure*) membuat atau menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pihak yang tidak terkena dengan menerangkan keadaan kahar (*force majeure*) tersebut dan memberikan perkiraan yang dapat dipercaya atas jangka waktu sejak keadaan kahar (*force majeure*) sampai pelaksanaan diharapkan terlaksananya kembali.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- Keadaan kahar (*force majeure*) antara lain termasuk kebakaran, ledakan, gempa bumi, topan, hujan badai, banjir, wabah dan bencana lainnya, makar, huru-hara, perang, perselisihan, buruh, pemogokan, kebijakan pemerintah (moneter) berpengaruh langsung pada pelaksanaan perjanjian ini.
- Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat diantara **PARA PIHAK**, **PARA PIHAK** sepakat

untuk menyelesaikan perselisihan melalui jalan musyawarah untuk mencapai mufakat.

- (3) Apabila tidak tercapai penyelesaian untuk mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1), **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri yang membawahi wilayah hukum Kabupaten Bengkulu Utara.

Pasal 8
PERUBAHAN (*ADDENDUM*)

- (1) Dalam hal terdapat perubahan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, **PIHAK KEDUA** dapat mengajukan perubahan kepada **PIHAK KESATU** sepanjang tidak merubah jumlah keseluruhan dana hibah daerah.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari NPHD ini.

Pasal 9
PENUTUP

- (1) Perjanjian Hibah Daerah ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

.....21)

.....20)

2. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Berupa Hibah Barang

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA
DENGAN

.....¹⁾

Nomor :²⁾
Nomor :³⁾

TENTANG
HIBAH BARANG

Pada hari ini.....⁴⁾tanggal.....⁵⁾bulan.....⁶⁾tahun.....⁷⁾yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama :⁸⁾
Jabatan :⁹⁾
Alamat :¹⁰⁾

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bupati Bengkulu Utara sebagai Pemberi Hibah yang selanjutnya dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ini disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

2. Nama :¹¹⁾
Jabatan :¹²⁾
Alamat :¹³⁾

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama¹⁴⁾sebagai Penerima Hibah yang selanjutnya dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**. Berdasarkan kepada:

1. (berisikan aturan-aturan yang mendukung dalam pelaksanaan perjanjian hibah ini);
2. Dst.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat melakukan Perjanjian Hibah Daerah dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal dibawah ini:

Pasal 1
JENIS BARANG, PENGGUNAAN HIBAH,
DAN SUMBER PEMBIAYAAN HIBAH

- (1) **PIHAK KESATU** memberikan hibah barang kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima hibah barang dari **PIHAK KESATU** dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Barang/Merk	Jumlah Barang	Spesifikasi Barang	Nilai barang (Rp)	Keterangan
	Jumlah				

- (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran.....¹⁶⁾
- (3) Hibah barang dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan oleh **PIHAK KEDUA** untuk.....¹⁷⁾

Pasal 2 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak **PIHAK KESATU**:
- a. menerima laporan penggunaan dana hibah;
 - b. menunda penyaluran hibah daerah apabila **PIHAK KEDUA** tidak atau belum memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
- (2) Kewajiban **PIHAK KESATU** yaitu melaksanakan monitoring penggunaan hibah berdasarkan laporan penggunaan hibah.
- (3) Hak **PIHAK KEDUA** yaitu menggunakan barang hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dari **PIHAK KESATU**.
- (4) Kewajiban **PIHAK KEDUA**:
- a. menandatangani Pakta Integritas yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
 - b. melaksanakan penatausahaan penggunaan barang hibah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bertanggungjawab secara formal dan material terhadap penggunaan barang yang diterima sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. menyimpan bukti-bukti serah terima barang hibah.

Pasal 3 MEKANISME PENYERAHAN BARANG HIBAH

- (1) Penyerahan barang hibah dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** dilakukan setelah penandatanganan NPHD.
- (2) Penyerahan barang hibah sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang

Pasal 4 PELAPORAN

PIHAK KEDUA berkewajiban membuat laporan penggunaan hibah barang dan menyampaikan laporan penggunaan hibah barang kepada **PIHAK KESATU** paling lambat 3 (tiga) bulan setelah barang diserahkan kepada **PIHAK KEDUA**, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan;

Pasal 5 KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Keadaan kahar (*force majeure*) antara lain termasuk kebakaran, ledakan, gempa bumi, topan, hujan badai, banjir, wabah dan bencana lainnya, makar, huru-hara, perang, perselisihan, buruh, pemogokan,

kebijakan pemerintah (moneter) berpengaruh langsung pada pelaksanaan perjanjian ini.

- (2) Tidak satupun Pihak dikenai tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian ini sepanjang hal tersebut terhalangi, tercegah atau tertunda pelaksanaannya oleh keadaan kahar (*force majeure*).
- (3) Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*), pihak yang terkena keadaan kahar (*force majeure*) membuat atau menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pihak yang tidak terkena dengan menerangkan keadaan kahar (*force majeure*) tersebut dan memberikan perkiraan yang dapat dipercaya atas jangka waktu sejak keadaan kahar (*force majeure*) sampai pelaksanaan diharapkan terlaksananya kembali.

Pasal 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Keadaan kahar (*force majeure*) antara lain termasuk kebakaran, ledakan, gempa bumi, topan, hujan badai, banjir, wabah dan bencana lainnya, makar, huru-hara, perang, perselisihan, buruh, pemogokan, kebijakan pemerintah (moneter) berpengaruh langsung pada pelaksanaan perjanjian ini.
- (2) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat diantara **PARA PIHAK, PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui jalan musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (3) Apabila tidak tercapai penyelesaian untuk mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1), **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri yang membawahi wilayah hukum Kabupaten Bengkulu Utara.

Pasal 7

PENUTUP

- (1) Perjanjian Hibah Daerah ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

.....21)

.....20)

KETERANGAN

- 1) Diisi dengan Nama Badan/Lembaga/Organisasi Masyarakat/Koperasi Penerima Hibah.
- 2) Diisi dengan Nomor surat Pemberi Hibah.
- 3) Diisi dengan Nomor surat Penerima Hibah.
- 4) Diisi dengan hari ditandatangani NPHD ditulis dengan huruf kapital.
- 5) Diisi dengan tanggal ditandatangani NPHD ditulis dengan huruf latin kapital.
- 6) Diisi dengan bulan ditandatangani NPHD ditulis dengan huruf latin kapital.
- 7) Diisi dengan tahun ditandatangani NPHD ditulis dengan huruf latin kapital.
- 8) Diisi dengan nama PA/KPA yang menandatangani NPHD sebagai pemberi hibah.
- 9) Diisi dengan jabatan PA/KPA yang menandatangani NPHD di SKPD sebagai pemberi hibah
- 10) Diisi dengan alamat kantor SKPD
- 11) Diisi dengan nama pimpinan Badan/Lembaga/Organisasi Masyarakat/Koperasi Penerima Hibah
- 12) Diisi dengan jabatan pimpinan Badan/Lembaga/Organisasi Masyarakat/Koperasi Penerima Hibah
- 13) Diisi dengan alamat Badan/Lembaga/Organisasi Masyarakat/Koperasi Penerima Hibah
- 14) Diisi dengan Badan/Lembaga/Organisasi Masyarakat/Koperasi Penerima Hibah.
- 15) Diisi dengan jumlah uang yang dihibahkan ditulis dengan angka arab dan terbilang ditulis dengan huruf latin.
- 16) Diisi dengan tahun anggaran pelaksanaan hibah.
- 17) Diisi dengan peruntukan hibah.
- 18) Diisi dengan Bank yang akan disalurkan hibah.
- 19) Diisi dengan Nomor rekening Bank yang akan disalurkan hibah.
- 20) Diisi dengan Nama PA/KPA dilengkapi dengan NIP, serta dibubuhi cab.
- 21) Diisi dengan Nama Pimpinan Badan/Lembaga/Organisasi Masyarakat/Koperasi Penerima Hibah dilengkapi dengan NIP (jika ada), serta dibubuhi cab.

BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

MIAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
Setdakab. Bengkulu Utara



ZULKARNAIN
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196407051988031010

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR 50 TAHUN 2021
TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN,
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN,
SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN
BANTUAN SOSIAL.

KOP LEMBAGA PENERIMA HIBAH

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
No. Identitas KTP :
Jabatan :
Alamat :
Bertindak untuk dan atas nama :
Nomor Telefon :

Untuk memenuhi transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara, dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. tidak akan melakukan praktek KKN;
2. akan menggunakan dana hibah sesuai dengan usulan proposal hibah dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah, serta pelaksanaannya akan mematuhi peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
3. bertanggungjawab penuh secara formal maupun material atas penggunaan belanja hibah yang diterima;
4. bersedia diaudit secara independen sesuai peraturan Perundang-Undangan;
5. Menyampaikan laporan penggunaan dana hibah; dan
6. Apabila saya melanggar hal-hal yang saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Pakta Integritas ini dibuat dengan sebenarnya dan bermaterai cukup untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tempat, tanggal bulan tahun

.....

(nama lengkap)

KOP LEMBAGA PENERIMA BANTUAN SOSIAL
(apabila perorangan atau kelompok tidak perlu menggunakan kop)

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
No. Identitas KTP :
Jabatan :
Alamat :
Bertindak untuk dan atas nama :
Nomor Telefon :

Untuk memenuhi transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana bantuan sosial dari Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara, dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. tidak akan melakukan praktek KKN;
2. akan menggunakan dana bantuan sosial sesuai dengan usulan proposal bantuan sosial dan pelaksanaannya akan mematuhi peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
3. bertanggungjawab penuh secara formal maupun material atas penggunaan belanja bantuan sosial yang diterima;
4. bersedia diaudit secara independen sesuai peraturan Perundang-Undangan;
5. Menyampaikan laporan penggunaan dana bantuan sosial; dan
6. Apabila saya melanggar hal-hal yang saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Pakta Integritas ini dibuat dengan sebenarnya dan bermaterai cukup untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tempat, tanggal bulan tahun

.....

(nama lengkap)

BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

MIAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
Setdakab. Bengkulu Utara



ZULKARNAIN

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196407051988031010

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR 50 TAHUN 2021
TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN,
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN,
SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN
BANTUAN SOSIAL.



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA
KOP SKPD

.....

Arga Makmur,.....20..

Nomor :
Sifat : Penting
Lampiran :
Perihal : Rekomendasi Hasil
Evaluasi dan Verifikasi
Usulan/Proposal

Kepada Yth,
Bupati Bengkulu Utara
Cq. Sekretaris Daerah selaku
Ketua TAPD
di-
Tempat

Berdasarkan surat permohonan dan proposal bantuan dana bantuan sosial dari, kami telah melakukan evaluasi dan verifikasi dengan mempertimbangkan prioritas dan keterkaitan dengan penyelenggaraan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara, dengan ini kami merekomendasikan permohonan tersebut kepada Bapak Bupati Bengkulu Utara melalui Ketua TAPD Kabupaten Bengkulu Utara untuk dijadikan pertimbangan pencantuman alokasi anggaran dalam Rancangan RKPD dan Perubahan RKPD Tahun Anggaran 20xx. Sebagai bahan pertimbangan, kami sampaikan rincian hasil evaluasi dan verifikasi dimaksud.

Demikian rekomendasi ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala SKPD

(Nama lengkap/Nip)

**LEMBAR VERIFIKASI
KELENGKAPAN BERKAS PENGAJUAN BANTUAN SOSIAL**

1. Daftar nominatif calon penerima bantuan sosial Tahun Anggaran 20xx.

No	Nama Calon Penerima	Alamat Lengkap	Rencana Penggunaan	Besaran Belanja Bantuan Sosial (Rp)		Keterangan
				Permohonan	Hasil Evaluasi	
	Total					

2. Daftar ceklis kelengkapan berkas pengajuan bantuan sosial

Nama Penerima Bansos :
Jabatan Penerima Bansos :
Alamat Penerima Bansos :

No	Uraian	Ada	Tidak Ada	Keterangan
1.	Bantuan sosial untuk individu atau keluarga			
a.	memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan/atau kartu keluarga sesuai domisili			
b.	memiliki surat keterangan tidak mampu dari lurah atau kepala desa			
c.	terdaftar pada Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (Data Terpadu PPFM)			
d.	berdomisili di daerah setempat			
2.	Bantuan sosial untuk kelompok masyarakat			
a.	memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan/atau kartu keluarga sesuai domisili			
b.	diketahui oleh Lurah atau kepala desa setempat			
c.	terdaftar pada Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (Data Terpadu PPFM)			
d.	anggota minimal 20 orang			
3.	Bantuan sosial untuk lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial			
a.	surat permohonan dan proposal dengan mencantumkan nomor telepon pengurus.			
b.	memiliki akta pendirian dari notaris			
c.	berbadan hukum atau memiliki surat keterangan terdaftar yang diberikan oleh Bupati			
d.	berkedudukan dalam daerah			
e.	memiliki sekretariat tetap dengan alamat yang jelas			
f.	memiliki anggaran dasar atau anggaran rumah tangga			
g.	mempunyai program kerja sesuai dengan lingkup kegiatannya			
h.	memiliki rekening bank atas nama organisasi			
i.	adanya individu yang dilindungi			

Tempat, tanggal bulan tahun

Kepala SKPD

(Nama lengkap/Nip)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
Setdakab. Bengkulu Utara



ZULKARNAIN

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196407051988031010

BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

MIAN